



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat

Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ 783.A / 2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PESANTREN BABUSSALAMAH GAMPONG ALUE KUYUN KECAMATAN WOYLA TIMUR
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor 49 Tahun 2016
- b. Usulan Ketua Yayasan : TK BABUSSALAMAH Nomor: 01/BS/7/2017
- c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor : 421.9/ 669.A/2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pertama : Program :
- TAMAN KANAK-KANAK (TK) BABUSSALAMAH
YAYASAN PESANTREN BABUSSALAMAH GAMPONG ALUE KUYUN KECAMATAN WOYLA TIMUR
KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2017 s/d 01 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- 4 Camat Woyla Timur
- 5 Geuchik Gampong Alue Kuyun
- 6 Kepala Sekretariat MPD;
- 7 Arsip.

